



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 135 /KMA/SK/VIII/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENINGKATAN
KEPERCAYAAN PUBLIK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung RI menyadari adanya masalah-masalah perilaku yang mencuat di media massa selama satu tahun terakhir;
- b. bahwa optimalisasi fungsi pengawasan, konsistensi penerapan hukum dalam suatu putusan serta komunikasi publik yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif;
- c. bahwa Mahkamah Agung RI berkomitmen untuk memprioritaskan ketiga hal di atas untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung RI;
- d. bahwa guna meningkatkan kepercayaan publik, Mahkamah Agung RI memerlukan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk merumuskan inisiatif baik dari segi perencanaan maupun implementasi kegiatan;
- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik, dengan susunan sebagai berikut:

Tim Pengarah:

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
bidang Yudisial

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
bidang Non-Yudisial

Tim Kerja:

Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang
Yudisial

Wakil : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah
Agung RI

✓ Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Humas
Mahkamah Agung RI

Bidang Optimalisasi Fungsi Pengawasan:

Koordinator : Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah
Agung RI

Anggota : 1. Dr. Sunarto, S.H., M.Hum (Hakim
Agung);

2. Nugroho Setiadji S.H. (Kepala Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI);

3. Lilik Sri Hartati S.H., M.H. (Sekretaris
Badan Pengawasan Mahkamah Agung
RI);

4. Arsil

5. Astriyani, S.H., M.A;

6. Nur Syarifah, S.H;

7. Rosyada, S.H., LL.M;

8. Abdul Rahmat Ariwijaya, S.H.

Bidang Optimalisasi Komunikasi Publik:

Koordinator : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah
Agung RI

Anggota : 1. Dr. Suhadi, S.H., M.H. (Hakim Agung)

✓ 2. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
(Kepala Biro Hukum dan Humas
Mahkamah Agung RI);

3. Anita Sibuea, S.H., M.H. (Kepala Bagian Penyusunan Naskah Perundang-Undangan Mahkamah Agung RI);
4. David MT Simanjuntak, S.E. (Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI);
5. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum;
6. Aria Suyudi, S.H., LL.M;
7. Dian Rosita, S.H., M.A;
8. Dra. Judhi Kristanti;
9. Yunani Abiyoso, S.H., M.H.

KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar prioritas program percepatan peningkatan kepercayaan publik;
- b. Melakukan pemantauan umum terhadap proses pelaksanaan program berdasarkan program kerja yang akan disusun oleh tim kerja;
- c. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap program kerja, dari berbagai pihak, internal Mahkamah Agung RI maupun eksternal yang berupa dukungan politik, sosial maupun anggaran.

KETIGA : Tim kerja memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan strategis dan teknis program percepatan peningkatan kepercayaan publik;
- b. Mengkoordinasikan usulan-usulan dari berbagai pihak termasuk publik untuk melengkapi program kerja;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan teknis yang tercantum dalam program kerja dengan usulan-usulan program bantuan dari para negara sahabat dan institusi lain yang bermaksud mendukung

pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik;

- d. Mengawasi pelaksanaan program kerja, termasuk mencatat pemenuhan target waktu, indikator keberhasilan dan kesesuaian implementasi aktivitas program kerja dengan tujuan program yaitu Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja ini terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Agustus 2016



MUHAMMAD HATTA ALI

- KEEMPAT : Menugaskan Tim Sekretariat untuk memberikan dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penghubung;
- KELIMA : Melaporkan hasil komunikasi/koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghubung dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Agustus 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI